

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Salah satu Produk Pegadaian syariah Banjarmasin yaitu Arrum Haji merupakan sebuah produk pembiayaan berlandaskan syariah untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji ke baitullah tetapi terkendala dalam hal biaya (tidak mampu). Oleh karena itu pegadaian syariah Banjarmasin membantu masyarakat dengan syarat harus menggadaikan emas atau perhiasan lainnya yang bernilai 3,5 gram. kemudian pihak pegadaian syariah Banjarmasin akan memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji ke kementerian Agama. Setelah pendaftaran haji dilaksanakan, maka nasabah harus menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil atau kredit dan juga ditambah dengan *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan) kepada pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad.
2. Implikasi layanan Arrum haji di Pegadaian Syariah Banjarmasin terhadap status yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji. Namun didorong untuk mampu dengan

menggunakan layanan Arrum Haji. Sehingga Jika melihat pengertian Isthita'ah yang merupakan syarat kewajiban haji, sebenarnya orang yang memakai jasa layanan Arrum Haji bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, sehingga ia dikenai kewajiban berhaji.

3. Sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan di berbagai pegadaian syariah

Cabang di Banjarmasin berlokasi di JL. A.Yani KM.4.5 Kebun Bunga Banjarmasin yang memiliki tiga unit yang terletak di Jl. Simpang Telawang No. 07 Kertak Baru Banjarmasin dengan Pimpinan Bapak Bibim Satria, Pegadaian Syariah Sultan Adam No 14. Surgi Mufti Banjarmasin dengan pimpinan Bapak Muhammad Saputra, Pegadaian Syariaah Sungai Andai beralamat di Jl. Sungai Andai No 8 Kecamatan Banjarmasin Utara ini merupakan pegadaian syariah yang dulunya di Veteran dengan pimpinan Bapak Amin Rais. Pegadaian Syariah Banjarmasin telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan sesuai dengan prinsip hukum islam.

4. Namun menurut penulis alangkah baiknya jika Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin yang berlokasi di JL. A.Yani KM.4.5 Banjarmasin. memiliki tiga unit yang terletak di Telawang, Sultan Adam dan Sungai Andai melakukan survei lokasi terlebih dahulu sebelum memberikan Produk Pembiayaan Arrum Haji kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko dikemudian hari yaitu seperti terlambatnya bayar atau hal lain yang dapat memicu sengketa ekonomi syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan hal-hal berikut:

1. Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin yang berlokasi di Jl. A.Yani KM.4.5 Banjarmasin yang memiliki tiga unit yang terletak di Telawang, Sultan Adam dan Sungai Andai agar lebih meningkatkan kemudahan dari segi persyaratan dana haji dan juga sosialisasi kserta realisasi pembiayaan kepada masyarakat, karena persaingan dalam usaha pembiayaan haji semakin marak dan ketat, maka dari itu Pegadaian Syariah Banjarmasin yang berlokasi di JL. A.Yani KM.4.5 Banjarmasin yang memiliki tiga unit yang terletak di Telawang, Sultan Adam dan Sungai Andai baiknya lebih meningkatkan prosedur pembiayaan sebagai strategi promosi untuk menarik dan meningkatkan nasabah yang menggunakan produk arrum haji di Pegadaian Syariah di wilayah kota Banjarmasin.
2. Kepada para peneliti selanjutnya agar dapat menganalisa lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan yang ada didalam Pegadaian Syariah terutama mengenai produk-produk baru yang ditawarkan, sehingga dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi tetapi juga masyarakat pada umumnya.